




ASLI



**SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2015  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**PROSEDUR  
EVALUASI MASA STUDI  
POB/FATETA/SIL/18  
REVISI : 00**

<b>URAIAN</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal</b>
<b>Disusun oleh:</b> Yopi Kurniawan	Kepala Tata Usaha Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan		18 DEC 2017
<b>Diperiksa oleh:</b> Chusnul Arif	Sekretaris Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan		18 DEC 2017
<b>Disahkan oleh:</b> Nora H Pandjaitan	Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan		18 DEC 2017

Status Dokumen	<b>TERKENDALI</b>
No. Distribusi	



	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/18
	<b>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	<b>DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN</b>	No. Revisi : 00
	<b>EVALUASI MASA STUDI</b>	Jumlah Hal : 5

## 1. Tujuan

Sebagai pedoman dalam mencapai target masa studi empat tahun (8 semester) bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Teknik Sipil dan Lingkungan pada Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA) Institut Pertanian Bogor (IPB) yang telah memenuhi syarat.

## 2. Ruang Lingkup

Kegiatan evaluasi mencakup identifikasi mahasiswa aktif semester 7, dan penerbitan surat pemberitahuan akan berakhirnya masa studi sesuai target IPB.

## 3. Pengertian/Definisi

3.1 Masa studi program sarjana adalah waktu penyelesaian studi selama delapan semester (4 tahun).

3.2 Perpanjangan studi adalah batas waktu yang diberikan oleh institusi untuk memperpanjang studi maksimum empat semester sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

3.2 Cuti akademik adalah izin yang diberikan institusi bagi mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan tidak diperhitungkan dalam masa studi.

## 4. Referensi

4.1 Buku Panduan Program Sarjana IPB 2017

## 5. Ketentuan Umum

5.1 Mahasiswa telah menempuh semester tujuh di program studi Teknik Sipil dan Lingkungan FATETA IPB.

5.2 Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.

5.3 Mahasiswa masih terdaftar secara administratif pada semester 7.

## 6. Prosedur

6.1 Rincian Prosedur

6.1.1 Bagian administrasi akademik departemen mengecek daftar mahasiswa aktif semester tujuh.

6.1.2 Departemen menerbitkan surat pemberitahuan (**DP/Fateta/SIL/18-1**) masa studi kepada mahasiswa

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/18
	<b>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	<b>DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN</b>	No. Revisi : 00
	<b>EVALUASI MASA STUDI</b>	Jumlah Hal : 5


aktif tersebut agar studi dapat diselesaikan dalam delapan semester, dengan memperhatikan cuti akademik yang diambil mahasiswa yang bersangkutan

- 6.1.3 Departemen memberikan informasi daftar mahasiswa yang belum menyelesaikan studi selama delapan semester (**DP/Fateta/SIL/18-2**) ke fakultas untuk diterbitkan surat peringatan. Bagi mahasiswa yang tidak selesai studinya dalam delapan semester akan mendapat surat peringatan dari fakultas.



<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/18
<b>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>	Tgl Berlaku : 18/12/2017
<b>DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN</b>	No. Revisi : 00
<b>EVALUASI MASA STUDI</b>	Jumlah Hal : 5

## 6.2 Bagan Alir Prosedur



## 7. Daftar Form dan Dokumen Penting

### 7.1 Form

-

### 7.2 Dokumen Pendukung

No	Nomor Dokumen	Dokumen Pendukung	Lokasi
1.	DP/Fateta/SIL/18-1	Surat Pemberitahuan	Kadep
2.	DP/Fateta/SIL/18-2	Daftar Mahasiswa yang belum selesai masa studi 8 semester	Dekan